

**ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
BERDASARKAN PENYETORAN PAJAK DAN PELAPORAN PAJAK
DI PT PUMA LOGISTICS INDONESIA**

ANINDYA DWI ARIYANA

Email : anindyariyana@gmail.com

Yoshi Trias Pratiwi, SE.,M.A.k
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

This study aims to determine the level of compliance of PT Puma Logistics Indonesia's taxpayers with regard to tax payment and tax reporting. This type of research is qualitative research. Data collection techniques using interviews, and literature study. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The collection of self-assessment system, they feel that this system is already effective because taxpayers are given the convenience to pay, calculate and report the amount of tax owed, this system can also build awareness and honesty of taxpayers to report according to actual conditions. Thus, companies are advised to continue to maintain order in tax payment and tax reporting according to the due date in order to avoid tax penalties.

Keywords: Deposit, Reporting, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PT Puma Logistics Indonesia terkait dengan penyetoran pajak dan pelaporan pajaknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan studi kepustakaan. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemungutan self assessment system mereka merasa dengan adanya sistem ini sudah efektif karena wajib pajak diberikan kemudahan untuk membayar, menghitung dan melaporkan besarnya pajak terutang, adanya sistem ini juga dapat membangun kesadaran dan kejujuran wajib pajak untuk melakukan pelaporan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian bagi perusahaan disarankan untuk terus menjaga ketertiban dalam penyetoran pajak dan pelaporan pajak sesuai tanggal jatuh tempo agar terhindar dari sanksi pajak.

Kata Kunci : Penyetoran, Pelaporan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju, dan sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan dari penerimaan luar negeri. Salah satu sumber penerimaan negara adalah penerimaan dari pembayaran pajak. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai aturan yang diberikan pemerintah, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Selain itu masih banyak masalah yang timbul hampir di semua aspek. Salah satu aspeknya adalah kurang paham dan ketidak patuan wajib pajak dalam perhitungan dan pelaporan pajak.

Agar pencapaian pajak di Indonesia bermanfaat sebagai sumber dana untuk pemerintah diharapkan wajib pajak taat dalam melakukan pembayarannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2015:

Di Indonesia pembayaran pajak masih dinilai kurang mencapai target penerimaan negara. Karena masih banyak wajib pajak yang tidak sadar akan pemungutan perpajakan. Dari ketidaksadaran tersebut menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran perpajakan. Ketidakpatuhan pajak adalah wajib pajak yang tidak

memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan. Permasalahan eksternal tersebut timbul karena permasalahan internal dan sistem pajak itu sendiri. Darini juga tidak mengelak ketika ditanya apakah salah satu faktor yang membuat orang enggan membayar pajak adalah karena manfaatnya kurang begitu dirasakan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak, yang pertama adalah masalah admistrasi perpajakan. Administrasi perpajakan akan efektif jika keempat permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern, yaitu *planning, organizing, actuating* dan *controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya pegawai pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Administrasi perpajakan terdiri atas pelaporan pajak dan penyetoran pajak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Diki Ferdiana (2018) yang 4 mengatakan bahwa pelaporan dan penyetoran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian terdahulu dari Indri M (2016) mengatakan bahwa pelaporan dan penyetoran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, menurut Mardiasmo (2016:29) Untuk melaporkan perhitungan dan penyetoran (pembayaran) pajak terutang, wajib pajak menggunakan sarana yang disebut SPT (Surat Pemberitahuan), sedangkan Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, titik berat pada prosedur pelayanan adalah mengenai kesederhanaan alur pelayanan. Wajib pajak menggunakan sarana penyetoran pajak yang disebut dengan e-billing pajak. e-Billing berbasis MPN-G2 memfasilitasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat.

TINJAUAN TEORITIS

1. PERPAJAKAN

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M, dan Brock Horace R yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2017:4) yaitu : "Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk menjalankan pemerintahan."

Selain menurut para ahli, ada juga definisi pajak menurut Andriani yang menyatakan bahwa, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas

Negara dengan menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut undang - undangan Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana di tentukan dalam Undang - Undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Sedangkan Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender.

Menurut Resmi (2019:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

a) Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang

atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b) Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c) Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing - masing, misalnya

Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

PAJAK PENGHASIAL PASAL PPH 21

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan Pajak Penghasilan Pajak 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukannya.

Menurut Sari (2018: 25), Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo (2018), adalah: Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, honor dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan deengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Peraturan Dirjen Pajak terbaru yaitu PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa

Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pension secara teratur berupa uang penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan yaitu uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

Selain penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, berikut merupakan penghasilan yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru PER-16/PJ/2016, yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi lainnya.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu yang diberikan oleh:

a. WP yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau

b. WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).

Perhitungan atas pegawai tetap Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan

perusahaan secara langsung, serta pegawai yang 15 bekerja sesuai kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

Perhitungan atas pegawai tidak tetap Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan ataupun penyelesaian suatu jenis pekerjaan diminta oleh pemberi kerjadisebut dengan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Gunadi (2015:94) pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Ada dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2016:138), yaitu:

a) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak.

SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis. Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Definisi definisi di atas menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi yang secara langsung menepis anggapan bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat laporan administratif, dan sebagainya (Keban, 2015:2).

sedangkan menurut Nasucha (2016:37), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi,

baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efektif dan efisien. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil maka dibutuhkan struktur pajak yang disederhanakan demi kemudahan dan kepatuhan. Selain itu strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, dan komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Sasaran reformasi administrasi pajak sendiri adalah meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

PROSES PENYETORAN PAJAK

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, titik berat pada prosedur pelayanan adalah mengenai kesederhanaan alur pelayanan. Wajib pajak menggunakan sarana penyetoran pajak yang disebut dengan SSP (Surat Setoran Pajak). Dengan mengikuti teknologi dan informasi sehingga memudahkan wajib pajak. Pemerintah melalui DJP memberikan akses layanan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayarkan pajak dengan cara secara online yang disebut dengan e-Billing. Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), e-Billing pajak merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing atau ID billing sebagai cara untuk membayar pajak. Billing System adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang

digunakan e-Billing DJP. e-Billing berbasis MPN-G2 memfasilitasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat.

Layanan mandiri pembuatan kode billing melalui aplikasi billing DJP akan dilayani pada menu e-Billing DJP Online. Pembuatan kode billing selain melalui DJP Online, juga dapat dilakukan melalui ASP, laman portal penerimaan negara, bank atau kantor pos persepsi, atau melalui petugas DJP.

1. Website DJP Online Apabila sudah memiliki akun DJP Online, silakan login dan tambah hak akses e-Billing. Caranya:
 - Pilih menu 'profile lengkap' di bagian kiri website
 - Centang pilihan e-Billing pada bagian 'tambah atau kurang hak akses'
 - Klik 'ubah akses'.Jika belum punya akun DJP Online, daftar akun DJP Online. Untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online, wajib pajak harus mengajukan permohonan aktivasi e-Filling. Permohonan ini dilakukan dengan mendatangi langsung:
 - KPP atau KP2KP terdekat bagi wajib pajak orang pribadi
 - KPP atau KP2KP terdaftar, bagi wajib pajak badan dan bendahara.
2. Bank atau Kantor Pos Persepsi
 - Melalui ATM Mesin ATM pada Bank Mandiri dan Bank BNI serta Agen Laku Pandai: BRILink, Mandiri, dan BNI 46 untuk 7 jenis pajak, yakni:
 - PPh Pasal 21/22/23/25 Orang Pribadi atau Badan (Masa)
 - PPN Dalam Negeri (Masa)

PPh Final Bruto Tertentu atau PP 23 UMKM Mesin ATM pada Bank BCA untuk pembayaran PPh Final Bruto Tertentu/PP 23 UMKM

- Internet Banking Tersedia pada 10 bank, yaitu Citibank, Bank Bukopin, CIMB Niaga, BRI, Bank Permata, BCA, Bank UOB, Maybank, Bank Danamon, dan Bank OCBC NISP.
 - Customer service pada bank persepsi
 - Teller pada kantor pos persepsi.
3. Application Service Provider (ASP) ASP yang ditunjuk oleh DJP sampai dengan tahun 2019:
 - Online Pajak
 - Pajakku
 - SoluTax
 - Jurnal Consulting
 4. Petugas DJP
 - Telepon Kring Pajak 1500200 untuk minta kode billing dengan dilakukan verifikasi data
 - Datang langsung ke petugas TPT atau helpdesk di KPP atau KP2KP.
 5. Portal Penerimaan Negara
 - Wajib pajak dapat membuat kode billing dengan mengakses laman Single Sign-On Portal Penerimaan Negara di alamat <https://mpn.kemenkeu.go.id/>


2. KERANGKA PIKIR

Sebagaimana diketahui pajak merupakan pendapatan negara yang sangat penting untuk menompang pembiayaan pembangunan yang bersumber dalam negeri. Besar kecilnya pendapatan pajak yang diperoleh akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik dalam pembiayaan pengeluaran negara maupun pembangunan dan biaya

rutin negara. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan fasilitas berbasis elektronik guna meningkatkan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui e-SPT. e-SPT atau elektronik SPT merupakan software yang disediakan oleh DJP guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak. Selain pentingnya e-SPT juga memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT, aspek pengetahuan perpajakan juga sama penting.

Berdasarkan uraian di atas kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada tinjauan teori sehingga dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017:2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono (2017:35) juga menjelaskan pengertian pendekatan deskriptif adalah metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa

membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga dimanfaatkan sebagai gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian.

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, maka metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena pada hakekatnya ingin memahami dan mengungkapkan secara mendalam atau menurut bahasa peneliti yaitu mendeskripsikan analisis perhitungan pajak dan pelaporan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian deskriptif adalah metode dimana seorang peneliti mengumpulkan data, kemudian menganalisis data tersebut secara kritis dan menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada saat penelitian berlangsung. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan berbagai fakta dan fenomena yang ditemukan kemudian menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya. Selain itu dilihat dari namanya, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Maka dalam upaya menemukan

fakta dan data secara ilmiah yang melandasi, peneliti menetapkan untuk menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap permasalahan yang diteliti.

TEKNIK ANALISIS DATA

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Sedangkan metode analisis data dimaksudkan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2017:244) Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas.

Teknik analisis data dalam penelitian ini ada beberapa tahap diantaranya adalah:

1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting berdasarkan tema dan polanya.
2. Penyajian Data
Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagaimana hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2017 : 249). 3. Concluding Drawing Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2017 : 252-253).

PEMBAHASAN

PT. Puma Logistics Indonesia Didirikan sejak tahun 2005, hingga saat ini memiliki 25 cabang di seluruh Indonesia. Puma adalah perusahaan transportasi yang bebas masalah dan dedikasi. Kami dapat menangani kebutuhan logistik misalnya ekspor, impor, transportasi domestik dan pergudangan. Agen PT Puma Logistics Indonesia berlokasi di seluruh dunia dan semuanya adalah perusahaan profesional dengan layanan excellent dijamin. PT Puma terhubung ke Dunia ke Indonesia dengan manajemen dan staf profesional kami yang merupakan dukungan terbaik untuk kebutuhan transportasi global surabaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa freight forwarder. Jasa yang ditawarkan terdiri dari ekspor, impor, transportasi domestik dan pergudangan. Dalam menjalankan aktifitas bisnisnya perusahaan masih menggunakan cara manual yaitu, menggunakan aplikasi Microsoft office dalam kegiatan pembukuan dan pengarsipannya. Pengelolaan data yang masih manual memiliki banyak resiko, diantaranya mudah terjadi kesalahan dalam pencatatan atau input data, waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama untuk mengakses dan

mengolah informasi, dan kekurangan tersebut akan berpengaruh terhadap terlambatnya informasi yang diberikan kepada Kepala cabang maupun Direktur.

Struktur organisasi PT Puma Logistics Indonesia termasuk pada organisasi garis dan staf diberi tanggung jawab yang terbatas dan diberi wewenang untuk memberikan nasihat kepada direktur utama tentang hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. PT. Puma Logistics Indonesia dipimpin oleh seorang direktur utama yang dipimpin secara umum mempunyai tujuan dan wewenang untuk memimpin, mengkoordinir serta membina seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dengan adanya penyusunan organisasi, maka sebuah perusahaan dalam kegiatannya dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Tanggung jawab dari setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing sangat menentukan dalam terwujudnya suatu kebersamaan yang serasi dan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai struktur organisasi Direktorat Keuangan di PT. Puma Logistic Indonesia sebagai berikut :

1. Direktur Keuangan
 - a) Melaksanakan seluruh tugas pokok secara efektif dan efisien serta membina hubungan kerja dengan semua pihak intern dan ekstern dalam upaya menunjang kelancaran tugas.
 - b) Bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan keputusan terhadap sistem dan prosedur perpajakan.
 - c) Melakukan Pengembangan, pengendalian, dan pengelolaan administrasi secara efisien.
 - d) Menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas.
 - e) Bertanggung jawab sepenuhnya membina dan mengembangkan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai.
 - f) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
2. Devisi Pajak
 - a. Menyetujui serta menandatangani dokumen-dokumen dalam batas wewenang yang diberikan direksi untuk pelaporan pajak.
 - b. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengendalian terhadap pengajuan pemungutan pajak.
 - c. Sebagai penanggung jawab atas pelaporan perpajakan.
 - d. Membuat perencanaan pajak perusahaan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan verifikasi dan penyelesaian dokumen pemungutan pajak kepada karyawan, supplier dan customer.
 - f. Melaksanakan perhitungan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - g. Melaksanakan pelaporan perpajakan ke instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Kasir / Keuangan
 - a) Merencanakan dan menetapkan kegiatan keuangan tanpa menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja perusahaan.
 - b) Bekerjasama dengan bagian penagihan dalam melakukan

kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan nota / faktur yang ada dan melakukan pemeriksaan keuangan yang berkaitan dengan utang / tagihan-tagihan tersebut.

c) Berhubungan dengan bank untuk penyimpanan, pengiriman dan transfer financial.

d) Mengkoreksi dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kebutuhan perpajakan.

e) Melakukan perhitungan gaji dan upah.

PENYETORAN PAJAK PPH PASAL 21

PT Puma Logistics Indonesia telah melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Bukti potong karyawan di berikan setiap akhir tahun untuk pegawai tetap, dan untuk pegawai tidak tetap yang berNPWP di bagi setiap bulan.

Poin yang wajib diperhatikan dalam pembuatan id billing PPh pasal 21 adalah: Jenis pajak dan setoran pajak dimana jenis pajaknya untuk pph pasal 21 yaitu "411121" dan untuk jenis setoran pajak PPh Pasal 21 ialah "100"

PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 21

Selain menyetorkan kewajiban PT Puma Logistics Indonesia adalah melaporkan PPh Pasal 21. Sebelum melaporkan di Dirjen Pajak secara online, PT Puma Logistics Indonesia mengentry data terlebih dahulu dalam e-spt PPh Pasal 21.

Setelah selesai mengentry data, diambil data lagi untuk pelaporan pajak berupa CSU dan Pdf induk PPh Pasal 21. Langkah selanjutnya pelaporan PPh pasal 21 ialah masuk di website pajak yaitu djp.online.pajak.go.id di DJP perusahaan hanya perlu mengupload CSU dan Pdf Induk.

Setelah selesai mengentry data, diambil data lagi untuk pelaporan pajak berupa CSU dan Pdf induk PPh Pasal 21. Langkah selanjutnya pelaporan PPh pasal 21 ialah masuk di website pajak yaitu djp.online.pajak.go.id di DJP perusahaan hanya perlu mengupload CSU dan Pdf Induk.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, tingkat kepatuhan PT Puma Logistics Indonesia dalam penyetoran dan pelaporan pajak sangat patuh terhadap pajak yang terkait di perusahaan tersebut. Dalam pemahaman perusahaan sudah menggunakan seorang ahli pajak yang dapat melaporkan tepat waktu. Dan dalam hal pemungutan self assessment system perusahaan sudah menggunakan cara tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan.

SARAN

Saran Beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai pertimbangan bagi perusahaan dan penelitian lebih lanjut antara lain: Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi, pendukung, pedoman, pembanding, dan diharapkan untuk menambah variabel lain yang dapat dijadikan indikator dalam penelitian lanjutan. Hal ini karena masih adanya variabel-variabel yang belum ditemukan peneliti yang masih memiliki hubungan yang berkaitan dengan kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan pajak

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Riza. 2017. Pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak serta pelaporan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP

- Pratama Malang Utara.
JurnalHandoko. (2001).
- Ferdian, Diki. 2018. Pengaruh proses pelaporan dan penyetoran pajak serta kepuasan dan kepatuhan dalam wajib pajak pribadi Kabupaten Sleman terhadap ketahanan ekonomi wilayah. Jurnal
- Gunadi. 2015. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Ghozali, Imam. 2015. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsh. 2017. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT masa PPN dengan penerapan elektronik SPT (e-SPT) pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Kota). Jurnal
- Liberty, Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan, Penerbit Erlangga
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Meidhawati, Irul. 2019. Pengaruh pelaporan pengusaha kena pajak, pemeriksaan pajak dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak petambahan nilai pada KPP Pratama Serang Tahun 2014-2017. Jurnal
- Nasucha. 2016. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek. Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2016. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta
- Rumiasih. 2016. Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan penghasilan (PPh) pada kantor pelayanan pajak pratama Ciawi. Jurnal
- Suandy, 2016 Edisi 6. Perencanaan Pajak.Jakarta: Penerbit Salemba Empat